



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa kesiapan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang efektif dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif melalui kerja sama dengan berbagai pihak baik Lembaga Tinggi Negara, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik, Komponen Masyarakat dan Instansi lainnya;
- c bahwa untuk mendorong dan meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila diperlukan pengaturan manajemen kerja sama secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan serta institusional sebagai acuan bagi Lembaga Tinggi Negara, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik, Komponen Masyarakat, Instansi lainnya dan unit kerja di lingkup Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Kerja Sama ~~di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;~~ pembinaan ideologi Pancasila.

- Mengingat :
- 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 - 2 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
 - 3 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024;
 - 4 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala upaya yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara terencana, sistematis, dan terpadu.

2. Kerja Sama adalah suatu bentuk aktivitas berupa kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan satu atau lebih Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Kemitraan adalah suatu bentuk aktivitas berupa kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan satu atau lebih Organisasi Sosial Politik dan komponen Masyarakat Lainnya berlandaskan sukarela, saling membutuhkan, kebersamaan dan partisipasi aktif untuk mencapai tujuan pembinaan ideologi Pancasila.
4. Nota Kesepahaman adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama yang bersifat umum tentang suatu objek/subtansi/materi yang mengikat antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan pihak lain atau lebih yang dibuat sebagai landasan para pihak untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama.
5. Perjanjian Kerja Sama merupakan naskah kerja sama yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan Kerja sama secara spesifik, konkrit dan terstruktur.
6. Persetujuan atau disebut juga *Agreement* adalah perjanjian yang bersifat teknis atau administratif dan merupakan persetujuan antar pemerintah dan tidak perlu diratifikasi.
7. Perikatan atau disebut juga *Arrangement* adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian utama.
8. *Agreed Minutes/Summary Records/Record of Discussion* adalah catatan penting mengenai hasil perundingan yang telah disepakati pihak-pihak dalam perjanjian sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.
9. *Letter of Intent (LoI)* atau disebut juga *Memorandum of Intent* adalah kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat sebagai langkah

awal untuk memulai negosiasi menuju pembentukan Perjanjian Kerja Sama.

10. Mitra Kerja Sama adalah Lembaga Tinggi Negara, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik, Komponen Masyarakat dan Instansi lainnya yang melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
11. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kerja sama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau Lembaga nonpemerintah.
12. Kerja Sama Luar Negeri/internasional adalah perjanjian dalam bentuk tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
13. Lembaga Tinggi Negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
14. Kementerian/Lembaga adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
15. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
16. Organisasi Sosial Politik adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai suatu tujuan sehingga membentuk organisasi sosial/politik dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada.
17. Komponen Masyarakat Lainnya adalah sekumpulan orang-orang atau masyarakat yang mempunyai suatu tujuan sehingga membentuk organisasi masyarakat.
18. Kerja Sama Multi Pihak adalah kerja sama yang dilakukan dengan lebih dari satu pihak secara bersama

terdiri dari Pemerintah, Dunia Pendidikan, Pengusaha, Media dan Organisasi Masyarakat.

19. Sistem informasi Kerjasama (e-kerjasama) adalah suatu sistem untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kerja sama maupun pelaporan atas pelaksanaan kerja sama.
20. *Clearing House Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila* adalah suatu wadah atau forum yang dibentuk untuk mencegah, menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait kerja sama pembinaan ideologi Pancasila
21. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
22. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP.
23. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP
24. Wakil kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
25. Pejabat Tinggi Madya adalah jabatan tinggi pada lingkungan BPIP yang memiliki tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada Unsur Pimpinan BPIP sesuai dengan bidang kerja pembinaan ideologi Pancasila.
26. Pejabat Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi pada lingkungan BPIP yang memiliki tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada Unsur Pimpinan BPIP sesuai dengan bidang kerja pembinaan ideologi Pancasila.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila.
2. Peraturan Badan ini bertujuan untuk :
 - a. menetapkan suatu standar penyelenggaraan kerja sama/kemitraan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - b. meningkatkan kolaborasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan kerja sama/kemitraan dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. menyeragamkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan Kerja sama untuk menunjang kinerja Badan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. kesetaraan;
2. sinergi;
3. integrasi,
4. cepat dan tepat;
5. efektif dan efisien;
6. saling menghargai dan menguntungkan;
7. menjunjung asas musyawarah dan mufakat;
8. terencana dan berkelanjutan;
9. berbasis indikator kinerja;
10. bersifat kelembagaan;
11. gotong royong.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Badan ini, meliputi:

1. Penyelenggaraan kerja sama;

2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
3. Pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Bentuk Kerja Sama

Pasal 5

Kerja Sama pembinaan ideologi Pancasila, meliputi:

1. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
2. Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 6

1. Bentuk Kerja Sama Dalam Negeri berupa:
 - a. nota kesepahaman; atau
 - b. kesepakatan kelembagaan;
 - c. perjanjian kerja sama;
 - d. kontrak kerja;
 - e. perjanjian kerja sama kemitraan;
 - f. kontrak kerja kemitraan;
 - g. pernyataan sikap;
 - h. atau bentuk lain yang disepakati;
2. Nota Kesepahaman dapat dilakukan dengan mitra kerja sama, meliputi :
 - a. Lembaga Tinggi Negara
 - b. Kementerian/Lembaga
 - c. Pemerintah Daerah
 - d. Organisasi sosial politik
 - e. Organisasi lainnya yang berkedudukan hukum di Indonesia
 - f. Komunitas masyarakat
 - g. Komponen masyarakat lainnya
 - h. Pihak lainnya yang berkedudukan hukum di Indonesia

3. Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan dengan Mitra Kerja Sama, meliputi:
 - a. Lembaga Tinggi Negara
 - b. Kementerian/Lembaga
 - c. Pemerintah Daerah
 - d. Pihak lainnya, yang berkedudukan hukum di Indonesia
4. Kemitraan dapat dilakukan dengan mitra kemitraan, meliputi:
 - a. organisasi sosial politik;
 - b. organisasi lainnya, yang berkedudukan hukum di Indonesia
 - c. komunitas masyarakat; dan
 - d. komponen masyarakat lainnya;
5. Pernyataan sikap dan/atau Deklarasi dilakukan oleh mitra kerja sama yang mendapat delegasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

1. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a mengatur pokok kerja sama antara Badan dengan Mitra Kerja Sama.
2. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan di tingkat Badan;
3. Dalam hal Nota Kesepahaman dilakukan di tingkat Pimpinan, ditandatangani oleh Kepala.
4. Dalam hal tertentu penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dalam hal Nota Kesepahaman memerlukan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut, dapat disusun Perjanjian Kerja Sama atau Perjanjian Kerja Sama Kemitraan.

Pasal 9

1. Kesepakatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mengatur pokok kerja sama antara Badan dengan Mitra Kerja Sama.
2. Kesepakatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan di tingkat Badan;
3. Dalam hal kesepakatan kelembagaan dilakukan di tingkat Pimpinan, ditandatangani oleh Wakil Kepala;
4. Dalam hal tertentu penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Kepala dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

1. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c, terdiri atas:
 - a. Perjanjian Kerja Sama yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat tanpa didahului dengan Nota Kesepahaman.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat dilakukan dalam hal tertentu, meliputi:
 - a. bersifat mendesak yang membutuhkan penyelesaian atau tidak lanjut;
 - b. merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. merupakan kewenangan, tugas dan fungsi dari Pejabat Tinggi Madya
4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala.

Commented [SK1]: Disesuaikan dengan Perban Tata Naskah dinas, agar tidak overlap

Pasal 11

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3, atau dibuat tanpa didahului Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b, maka Perjanjian Kerja Sama dapat ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala.

Pasal 12

1. Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf d mengatur pokok kerja sama antara Badan dengan Mitra Kerja Sama.
2. Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan di tingkat Badan;
3. Dalam hal kontrak kerja dilakukan di tingkat Pimpinan, ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Dalam hal tertentu penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

1. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf e, terdiri atas:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan yang dibuat tanpa didahului dengan Nota Kesepahaman.
2. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat dilakukan dalam hal tertentu, meliputi:
 - d.-bersifat mendesak yang membutuhkan penyelesaian atau tidak lanjut;
 - e.-merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan; dan/atau

d.–merupakan kewenangan, tugas dan fungsi dari Jabatan Tinggi Madya.

5.4. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Pasal 14

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama Kemitraan merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3, atau dibuat tanpa didahului Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b, maka Perjanjian Kerja Sama Kemitraan dapat ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala;

Pasal 15

1. Kontrak Kerja Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf f mengatur pokok kerja sama antara Badan dengan Mitra Kerja Sama.
2. Kontrak Kerja Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan di tingkat Badan;
3. Dalam hal kontrak kerja kemitraan dilakukan di tingkat Pimpinan, ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Dalam hal tertentu penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

1. Pernyataan sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf g adalah bentuk komitmen dari mitra kerja yang mendapat delegasi dari pemerintah daerah dalam mengarusutamakan atau pembumian nilai-nilai Pancasila di wilayah pemerintahannya.
2. Pelaksanaan kerja sama multipihak diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 17

Badan bersama dengan mitra kerja sama dapat membuat suatu kesepakatan dalam bentuk lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 18

1. Bentuk Kerja Sama Luar Negeri berupa:
 - a. persetujuan/*Agreement*;
 - b. Nota Kesepahaman;
 - c. perikatan/*Arrangement*;
 - d. *Agreed Minutes/Summary Records/Record of Discussion*;
 - e. *Letter of Intent* (LoI); atau
 - f. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerja Sama Luar Negeri dapat dilakukan dengan Mitra Kerja Sama, meliputi:
 - a. satu negara (*bilateral*);
 - b. dua atau lebih negara (*multilateral*);
 - c. organisasi internasional;
 - d. subjek hukum internasional lain;

Bagian Kedua

Bidang Kerja Sama

Pasal 19

1. Bidang pembinaan ideologi Pancasila yang akan dikerjasamakan didasarkan pada RPJP, RPJMN, Arah Kebijakan GBHIP, Peta Jalan, Rencana Strategis BPIP dan Rencana Kerja masing-masing unit kerja.
2. Bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas:
 - a. Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan;
 - b. Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi;
 - c. Bidang Pengkajian dan Materi;

- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- f. Bidang Dukungan Kelembagaan Badan;

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 20

1. Kepala berwenang :
 - a. Sebagai penggagas kerja sama
 - b. Menandatangani naskah Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, Kemitraan, dan Pernyataan Sikap.
 - c. Mendelegasikan penandatanganan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, Kemitraan, dan Pernyataan Sikap.
2. Wakil Kepala Berwenang :
 - a. Sebagai penggagas kerja sama;
 - b. Menandatangani naskah kesepakatan kelembagaan atas nama Badan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwenang:
 - a. sebagai penggagas kerja sama;
 - b. menandatangani naskah perjanjian kerja sama atas nama Badan maupun atas nama unit kerja sesuai kewenangannya.
 - c. Menandatangani naskah perjanjian kerja sama kemitraan atas nama Badan maupun atas nama unit kerja sesuai kewenangannya.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang :
 - a. Sebagai penggagas kerja sama
 - b. Menandatangani naskah kontrak kerja atas nama Badan maupun atas nama unit kerja sesuai kewenangannya
 - c. Menandatangani naskah kontrak kerja kemitraan atas nama Badan maupun atas nama unit kerja sesuai kewenangannya

BAB V
PENGAGAS KERJA SAMA

Pasal 21

1. Penggagas kerja sama dapat berasal dari internal Badan maupun dari calon mitra kerja sama.
2. Apabila Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan penggagas kerja sama maka nama Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila/pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ditulis terlebih dahulu (disebut Pihak Kesatu) diikuti dengan nama instansi pemerintah lain/pejabat dari instansi Pemerintah lain (disebut Pihak Kedua), demikian juga sebaliknya.
- 4.3. Penggagas dari calon mitra kerja sama diusulkan secara tertulis kepada Kepala, Wakil Kepala atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan tujuan dan ruang lingkup kerja sama dimaksud.

BAB VI
TAHAP PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 22

Tahapan penyusunan Kerja Sama, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengkajian dan analisa;
- c. perundingan;
- d. perumusan naskah;
- e. paraf persetujuan; dan/atau
- f. penandatanganan.

Pasal 23

1. Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penjajakan; dan/atau

- b. pengajuan permohonan kerja sama.
2. Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan guna mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya diselenggarakan kerja sama antara para pihak yang ingin melakukan perjanjian.
3. Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, memungkinkan untuk dapat dilaksanakannya kerja sama, maka dilanjutkan dengan pengajuan permohonan kerja sama.
4. Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 3 dapat diajukan kepada pimpinan satuan kerja terkait/pimpinan mitra kerja sama.
5. Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilengkapi dengan:
 - a. konsep atau rancangan kerja sama;
 - b. perencanaan kegiatan; dan
 - c. sumber pembiayaan.
6. Pimpinan satuan kerja/pimpinan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menyampaikan permohonan kerja sama kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Bagian Kedua
Pengkajian dan Analisa

Pasal 24

1. Berdasarkan permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro yang membidangi Hukum dan Organisasi serta Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama untuk melakukan pengkajian dan analisa dengan memperhatikan rencana strategis Badan.
2. Hasil pengkajian dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan kerja sama yang memuat:
 - a. urgensi dilaksanakannya kerja sama;
 - b. bentuk kerja sama yang akan dilakukan;
 - c. pokok kerja sama; dan

- d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama.
3. Hasil pengkajian dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Kepala untuk meminta persetujuan.
4. Dalam hal Kepala menyetujui permohonan kerja sama, maka ditindaklanjuti dengan:
 - a. perundingan/*negotiation*; dan/atau
 - b. perumusan naskah.

Bagian Ketiga

Perundingan

Pasal 25

Perundingan/*negotiation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 4 huruf a dilakukan untuk Kerja Sama Luar Negeri oleh Pejabat Administrator satuan kerja terkait dengan Mitra Kerja Sama yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Umum

c.q Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Bagian Keempat

Perumusan Naskah

Pasal 26

Perumusan naskah kerja sama dilakukan oleh:

- a. Biro Hukum dan Organisasi, Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama, unit teknis dengan calon mitra kerja sama, untuk tingkat Pimpinan, Jabatan Tinggi Madya, dan Jabatan Tinggi Pratama.
- b. Untuk Kerja Sama Luar Negeri, perumusan naskah dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian yang terkait.

Pasal 27

1. Sistematika Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud antara lain memuat:
 - a. tujuan dan ruang lingkup;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. koordinasi;

- d. jangka waktu;
 - e. keadaan kahar;
 - f. berakhirnya kerja sama;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. pembiayaan;
 - i. korespondensi;
 - j. aturan peralihan; dan/atau
 - k. penutup.
2. Format kerja sama dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pasal 28

1. Hasil perumusan naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang telah disepakati bersama, dilakukan paraf persetujuan atau penerimaan/*acceptance* oleh para pihak.
2. Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibubuhkan di setiap lembar naskah kerja sama.

Bagian Kelima

Paraf Persetujuan dan/atau Penandatanganan

Pasal 29

1. Paraf naskah kerja sama dilakukan paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Naskah kerja sama yang telah dibubuhi paraf persetujuan bersama ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:
 - a. untuk Kerja Sama Dalam Negeri, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15;
 - b. untuk Kerja Sama Luar Negeri ditandatangani oleh:
 - 1) perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian kerja sama luar negeri; atau

- 2) satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir dalam suatu pertemuan internasional.
3. Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b angka 1) dilakukan dengan Surat Kuasa atau *Full Powers*.
4. Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b angka 2) dilakukan dengan Surat Kepercayaan atau *Credentials*.
5. Penandatanganan perjanjian kerja sama luar negeri yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan Badan, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 30

1. Kerja Sama mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak ditandatangani dan disahkan.
2. Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun kecuali diperjanjikan lain sesuai kesepakatan.
3. Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperbaharui dan/atau diakhiri sesuai kesepakatan para pihak.
4. Kerja Sama berakhir apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. muncul norma baru dalam hukum nasional dan/atau internasional; atau

- g. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional dan/atau internasional.
5. Kerja Sama yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Kerja Sama

Pasal 31

Hasil pelaksanaan Kerja Sama dapat dimanfaatkan untuk:

1. mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional;
2. mendukung penyelenggaraan program kerja strategis Badan;
3. menguatkan sinergitas antar Lembaga yang melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila
4. Meningkatkan kualitas kinerja Badan;
5. Meningkatkan peran dan citra Badan di forum internasional;
6. Meningkatkan dan menemukan inovasi baru dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila

Bagian Ketujuh

Kerja Sama Multi Pihak

Pasal 32

1. Badan dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai unsur dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
2. Kolaborasi dilakukan melalui kerja sama multi pihak, yang mana kerja sama multi pihak harus melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) atau lebih unsur baik pemerintahan dan non pemerintahan.
3. Pengaturan mengenai kerja sama multi pihak selanjutnya akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini.

Hak Kekayaan Intelektual dan Aset Hasil Kerja Sama

Pasal 33

1. Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Naskah Kerja Sama Luar Negeri yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan dan/atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual harus mencantumkan ketentuan Hak Kekayaan Intelektual;
2. Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Naskah Kerja Sama Luar Negeri yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan dan/atau menghasilkan aset harus mencantumkan ketentuan mengenai kepemilikan aset tersebut.

BAB VII

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 34

1. Setiap satuan kerja terkait wajib melaporkan pelaksanaan Kerja Sama kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
2. Laporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh satuan kerja kepada Sekretariat Utama C.q. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama melalui sistem informasi dan komunikasi yang tersedia.
3. Sekretaris Utama c.q. Biro Hukum dan Organisasi, dan Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama.
4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
5. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan terkait:
 - a. implementasi dan manfaat pelaksanaan Kerja Sama;
 - dan

- b. kesesuaian pelaksanaan Kerja Sama dengan isi Perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Sekretaris Utama c.q. Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama, Biro Hukum dan Organisasi mengeluarkan rekomendasi berupa:
- a. saran tindak untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. perubahan syarat dan ketentuan dalam naskah Perjanjian;
 - c. perpanjangan Kerja Sama;
 - d. pembatalan Kerja Sama; dan
 - e. pengakhiran Kerja Sama.

BAB VIII

Clearing House

Pasal 35

1. Dalam hal untuk mempercepat proses penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses kerja sama secara komprehensif dan efektif maka Badan dapat membentuk suatu forum untuk menyelesaikan permasalahan kerja sama yang disebut dengan *Clearing House*.
2. *Clearing House* dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan.

Pasal 36

1. *Clearing House* menghasilkan suatu rekomendasi yang dapat menjadi acuan maupun pedoman dalam mengambil keputusan.
2. Ketentuan mengenai *Clearing House* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala.

BAB IX
Pembiayaan
Pasal 37

Pembiayaan atas pelaksanaan Kerja Sama pembinaan ideologi Pancasila dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan Bersama atau disebut *Sharing Cost* antara Badan dengan pihak dalam kerja sama;
- d. Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan/atau Pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
Ketentuan Peralihan
Pasal 38

1. Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan sedang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
2. Dalam hal Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang, maka harus disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB XI
Ketentuan Penutup
Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- 23 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YUDIAN WAHYUDI